



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 9 TAHUN 2008 SERI : D NOMOR : 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

- 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri.
7. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
10. Kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.
11. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,

Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.
14. Pemerintahan Desa adalah peyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- 1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berasal dari penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah berdasarkan pembagian urusan pemerintahan bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan menurut kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
- 2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Pasal 3

- 1) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- 2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan hidup;
 - d. Pekerjaan umum;
 - e. Penataan Ruang ;
 - f. Perencanaan Pembangunan ;
 - g. Perumahan ;
 - h. Kepemudaan dan olah raga ;
 - i. Penanaman modal ;
 - j. Koperasi dan usaha kecil dan menengah ;
 - k. Kependudukan dan catatan sipil ;
 - l. Ketenagakerjaan ;
 - m. Ketahanan pangan ;
 - n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;

- o. Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera ;
 - p. Perhubungan ;
 - q. Komunikasi dan informatika ;
 - r. Pertanahan ;
 - s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ;
 - t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian ;
 - u. Pemberdayaan masyarakat dan desa ;
 - v. Sosial ;
 - w. Kebudayaan ;
 - x. Statistik ;
 - y. Kearsipan ; dan
 - z. Perpustakaan.
- 3) Rincian setiap bidang, sub bidang dan sub sub bidang urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- 1) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Daerah.

- 2) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. Kelautan dan perikanan ;
 - b. Pertanian ;
 - c. Peternakan ;
 - d. Kehutanan ;
 - e. Energi dan sumber daya mineral ;
 - f. Pariwisata ;
 - g. Industri ;
 - h. Perdagangan ; dan
 - i. Ketransmigrasian.
- 3) Rincian setiap bidang, sub bidang dan sub sub bidang urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 5

- 1) Urusan Pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan Pemerintahan

Daerah yang penentuannya menggunakan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.

- 2) Dalam hal Pemerintahan Daerah akan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya.
- 3) Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 6

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.
- 2) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) berpedoman kepada norma, stándar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Pasal 7

- 1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah dapat dilakukan dengan :
 - a. Menyelenggarakan sendiri ; atau
 - b. Menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada Pemerintahan Desa.
- 2) Penugasan dan atau penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah.

BAB V

PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH

Pasal 9

- 1) Pelaksanaan terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang mengakibatkan dampak lintas daerah, dapat dikelola secara bersama-sama dengan daerah yang terkena dampak atas pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut.
- 2) Pengelolaan bersama terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah dengan daerah yang terkena dampak atas pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama antar daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dalam hal susunan organisasi perangkat daerah yang didasarkan atas Peraturan Daerah ini belum terbentuk, maka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah harus tetap dilaksanakan oleh SKPD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 16 Juli 2008

BUPATI WONOGIRI

Cap ttd.

BEGUG POERNOMOSIDI

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 27 Agustus 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Cap ttd.

SUPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2008
NOMOR 9.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI**

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tersebut ditegaskan bahwa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 perlu

ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Atas dasar ketentuan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri, dengan tujuan guna terwujudnya kepastian hukum terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri dalam bentuk Peraturan Daerah, sebagai landasan hukum dalam rangka penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan di Kabupaten Wonogiri sebagai daerah otonom.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Eksternalitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sedangkan apabila dampaknya bersifat lintas kabupaten/kota

dan/atau regional maka urusan pemerintahan itu menjadi kewenangan pemerintahan provinsi; dan apabila dampaknya bersifat lintas provinsi dan/atau nasional, maka urusan itu menjadi kewenangan Pemerintah.

Akuntabilitas adalah kriteria pembagian urusan Pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban Pemerintah, pemerintahan daerah Provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan tertentu kepada masyarakat. Apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung hanya dialami secara lokal (satu kabupaten/kota), maka pemerintahan daerah kabupaten/kota bertanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut. Sedangkan apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung dialami oleh lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi, maka pemerintahan daerah provinsi yang bersangkutan bertanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut; dan apabila dampak penyelenggaraan urusan pemerintahan dialami lebih dari satu provinsi dan/atau bersifat nasional maka Pemerintah bertanggungjawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dimaksud.

Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan

pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka diserahkan kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota, sedangkan apabila akan lebih berdayaguna bila ditangani pemerintahan daerah provinsi, maka diserahkan kepada pemerintahan daerah provinsi. Sebaliknya apabila suatu urusan pemerintahan akan berdayaguna bila ditangani Pemerintah maka akan tetap menjadi kewenangan Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelayanan dasar meliputi jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Sehingga urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Penentuan potensi unggulan mengacu pada produk domestik regional bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, dan pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Wonogiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Mengingat kemampuan anggaran yang masih terbatas, maka penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal pada bidang yang menjadi urusan wajib pemerintahan daerah dilaksanakan secara bertahap dengan mendahulukan sub sub bidang urusan wajib yang bersifat prioritas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 85.